




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS KESEHATAN

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL  
PENERBITAN SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN  
PANGAN (PKP)

No. Dokumen : 067/4461/I/2022	Revisi Ke : 0	Tanggal Terbit: 09 Januari 2022	Halaman : 2	Ditetapkan oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas  SADIYANTO, SKM., M.Kes. Pembina Utama Muda NIP. 1996210111984021001
----------------------------------	------------------	------------------------------------	----------------	--

1.	<b>Definisi</b>	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) sebagai persyaratan dalam komitmen pemenuhan standar untuk memperoleh SPP-IRT.
2.	<b>Tujuan</b>	Sebagai langkah-langkah untuk memberikan pelayanan pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan
3.	<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</li><li>3. Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan</li></ol>
4.	<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta mendaftar secara <i>online</i> melalui <a href="https://bit.ly/DAFTAR-PKP-DINKES">https://bit.ly/DAFTAR-PKP-DINKES</a>, datang ke Sentra Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atau ke Puskesmas wilayah masing-masing</li><li>2. Dinas Kesehatan akan membuat grup <i>whatsapp</i> dan menjadwalkan kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan</li><li>3. Peserta mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan membawa berkas sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Fotokopi KTP (1 lembar)</li><li>b. Surat Keterangan Domisili (jika KTP bukan Banyumas)</li><li>c. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (1 lembar)</li></ol></li><li>4. Peserta mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan jika dinyatakan lulus <i>post test</i> dengan nilai hasil evaluasi minimal cukup (nilai 60)</li><li>5. Peserta yang belum lulus <i>post test</i> dapat diberi kesempatan mengulang <i>post test</i> sebanyak 1 (satu) kali</li></ol>

5.	Diagram Alir	 <pre> graph TD     A["Peserta mendaftar PKP secara online di <a href="https://bit.ly/DAFTAR-PKP-DINKES">https://bit.ly/DAFTAR-PKP-DINKES</a>, datang ke Sentra Pelayanan Dinkes Banyumas atau ke Puskesmas wilayah masing-masing"] --&gt; B["Dinkes membuat grup whatsapp dan menjadwalkan PKP"]     B --&gt; C["Pelaksanaan PKP"]     C --&gt; D["Peserta Lulus PKP"]     D --&gt; E["Peserta mendapatkan Sertifikat PKP"] </pre>
6.	Unit Terkait	Bidang Sumber Daya Kesehatan
7.	Riwayat Dokumen	04 Januari 2022 : Dokumen baru